



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Putusan No. 336/PP/MS/XXIII/2014
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok : bah :
Sengke wa
ta yan

bahv
dalam

KEP

tang

4

Apri

2013

telah

;

gga
l
12
Jan
uar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

201
putusan.mahkamahagung.go.id

dite
mu
kan
tan
da
tan
gan
ber
bed
a
den
gan
spe
cim
en
tan
da
tan
gan
,
seh
ing
ga
kea
bsa
han
dok
um
en
dir
agu
kan
,
pre
fer
ens
i
tari
f
AC
-
FT
A
tida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber
tak
u
dan
dite
tap
kan
ber
das
ark
an
tari
f
MF
N,
ata
s
im
por
tasi
Jen
is
Bar
ang
:
Ho
riz
on
Re
cu
mb
ent
Bik
e
dan
Om
ega
3
Ho
riz
on
Tre
ad
mil
l,
Ne

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal:
Chi
na,
dib
erit
ahu
kan
dal
am
PI
B
No
mo
r:
032
615
tan
gga
1
28
Jan
uar
i
201
3,
dite
tap
kan
dal
am
Sur
at
Ke
put
usa
n
No
mo
r:
KE
P-1
907
/
KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan
gga
14
Ap
ril
201
3,
den
gan
per
inci
an
seb
aga
i
ber
iku
t:

M
en
ur
ut
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng

Jenis Barang	Penetapan	
	Pos tarif	BM
Horizon Recumbent Bike dan Omega 3 Horizon Treadmill	9506.91.0000	15% BBS 100% (AC-FTA)

M
en
ur
ut
T
er
ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Penetapan	
	Pos tarif	BM
Horizon Recumbent Bike dan Omega 3 Horizon Treadmill	9506.91.0000	15% (MFN)

Me
nur
ut
Ter
ban
din
g
bah
wa
dal
am
Sur
at
Ba
ndi
ng
No
mo
r:
002
/
DL
/
V/2
013
tan
gga
l
30
Me
i
201
3,
pad
a
pok
okn
ya

Menur :
ut
Pemoh
on
Bandin
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pa
mo
non
Ba
ndi
ng
me
nya
tak
an
tida
k
dap
at
me
nye
tuj
ui
ata
s
tim
bul
nya
SP
TN
P
No
mo
r:
SP
TN
P-0
018
61/
NO
TU
L/
KP
U-
TP/
BD
.02
/20
13
tan
gga
17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201

3

ters

ebu

t

den

gan

ala

san

kar

ena

bar

ang

yan

g

Pe

mo

hon

Ba

ndi

ng

im

por

sud

ah

ses

uai

den

gan

ket

ent

uan

As

ean

-

Chi

na

Fre

e

Tra

de

Are

a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi
wa
ter
ban
din
g
me
nya
tak
an
ala
san
pen
ola
kan
keb
erat
an
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
kar
ena
ber
das
ark
an
pen
elit
ian
ter
had
ap
For
m
E
No
mo
r:
E1
331
081
022
000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03
tan
gga
l
12
Jan
uar
i
201
3
disi
mp
ulk
an
tan
da
tan
gan
pad
a
For
m
E
No
mo
r:
E1
331
081
022
000
03
tan
gga
l
12
Jan
uar
i
201
3
ber
bed
a
den
gan
spe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan
tan
gan
,
seh
ing
ga
For
m
E
dir
agu
kan
kea
bsa
han
nya
;

ba
h
w
a
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
ti
da
k
se
tu
ju
at
as
pe
ne
ta
pa
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

val
ng
di
la
ku
ka
n
T
er
ba
nd
in
g
de
ng
an
al
as
an
ka
re
na
ba
ra
ng
ya
ng
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
i
m
po
r
su
da
h
se
su
ai
de
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
ke
te

nt
ua
n
A
se
an
-
C
hi
na
Fr
ee
Tr
ad
e
A
re
a;

ba
h
w
a
m
e
m
en
uh
i
pe
r
m
in
ta
an
M
aj
eli
s,
di
da
la
m
pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra
da
ng
an
T
er
ba
nd
in
g
m
en
ya
m
pa
ik
an
S
ur
at
N
o
m
or
:
S
R-
20
/
K
P
U.
01
/
B
D.
02
/2
01
3
ta
np
a
ta
ng
ga
l,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da
ri
na
l:
Pe
nj
el
as
an
T
er
tu
lis
Pe
ng
ga
nt
i
S
U
B,
ya
ng
pa
da
po
ko
kn
ya
ad
al
ah
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

1. bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian atas bukti-bukti pendukung dasar-dasar penetapan SPTNP dan data-data lain yang terkait ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan penelitian,
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi permasalahan adalah besarnya tarif bea masuk
atas impor barang yang menggunakan preferensi tarif dalam rangka AC-FTA
;

3.
bahwa Terbanding mengenakan BM MFN atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon
Banding,

karena tanda tangan pada Form E berbeda dengan specimen tanda tangan,

sehingga
Form E diragukan keabsahannya dan Terbanding membatalkan preferensi tarif AC-FTA dan
ditetapkan berdasarkan tarif MFN
;

4.
bahwa berdasarkan

*Revised Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of
The ASEAN-China Free Trade Area*

,
disebutkan Rule

2:

"The Certificate of Origin

(
Form E
)
*shall be issued by the Issuing Authorities of the
exporting Party*
"

5.
bahwa berdasarkan

*Revised Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of
The ASEAN-China Free Trade Area*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disebutkan Rule
putusan.mahkamahagung.go.id

3

(

a

)

:

"A Party shall inform all the other parties of the names and addresses of its respective Issuing Authorities and shall provide specimen signatures and specimen of official seals,

*and
correction stamps,*

if any,

*used by its Issuing Authorities
";*

6.

Bahwa berdasarkan

*Revised Operational Certification Procedures For The Rules of Origin
of The ASEAN-China Free Trade Area*

,

disebutkan pada Rule

18

(

a

)

:

(a)

The Customs Authority of the importing party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i)
The
req
ues
t
sha
ll
be
ma
de
in
wri
tin
g,
acc
om
pan
ied
wit
h a
cop
y of
the
Cer
tifi
cat
e of
Ori
gin
(Fo
rm
E)
and
sha
ll
spe
cify
the
rea
son
s
and
any
add
itio
nal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inf
or
mat
ion
sug
ges
tin
g
tha
t
the
par
ticu
lar
s
giv
en
on
the
sai
d
Cer
tifi
cat
e of
Ori
gin
(Fo
rm
E);

(ii)

)
The
Cu
sto
ms
Aut
hor
ity
of
the
imp
orti
ng
par
ty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

may
y
sus
pen
d
the
gra
nti
ng
of
pre
fer
enti
al
tre
atm
ent
whi
le
aw
aiti
ng
the
res
ult
of
ver
ific
ati
on.
Ho
we
ver
, it
ma
y
rel
eas
e
the
pro
duc
ts
to
the
imp
orti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub
ject
to
any
ad
min
istr
ativ
e
me
asu
res
dee
me
d
nec
ess
ary
,
incl
udi
ng
imp
osit
ion
of
cus
tom
s
dut
ies
at
the
hig
her
app
lied
rat
e
or
equ
ival
ent
am
oun
t of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

der
osit
,
pro
vid
ed
tha
t
the
y
are
not
hel
d
to
be
sub
ject
to
imp
ort
pro
hib
itio
n
or
rest
rict
ion
and
the
re
is
no
sus
pici
on
of
fra
ud;

(iii)

)
The
Cu
sto
ms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

for
hor
ity
or
the
Iss
uin
g
Aut
hor
itie
s of
the
exp
orti
ng
par
ty
rec
eivi
ng
a
req
ues
t
for
retr
oac
tive
che
ck
sha
ll
res
pon
d
to
the
req
ues
t
pro
mpt
ly
and
rep
ly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

late
tha
n
nin
ety
(90
)
day
s
afte
r
the
rec
eipt
of
the
req
ues
t;

7. bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area

(
AC-FTA
)

adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

117/
PMK.011/2012

tanggal

10

Juli

2012,

peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

117/PMK.011/2012

tanggal

10

Juli

2012

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area

(
AC-FTA

)
disebutkan:

•

Pasal

1

*Me
net
apk
an
bes
arn
ya
tari
f
bea
ma
suk
ata
s
imp
or
bar
ang
dar*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
Ne
gar
a
Re
pub
lik
Ra
kya
t
Chi
na
dan
neg
ara
-
neg
ara
AS
EA
N
dal
am
ran
gka
AS
EA
N-
Chi
na
Fre
e
Tra
de
Are
a
(A
C-
FT
A)
seb
aga
ima
na
ter
can
tum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di
am
lam
pir
an
yan
g
me
rup
aka
n
bag
ian
tid
ak
ter
pis
ahk
an
dar
i
Per
atu
ran
Me
nte
ri
ini;

•

Pas
al 2
(a)
yait
u
pen
gen
aan
bea
ma
suk
ber
das
ark
an
pen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

star
pan
tari
f
bea
ma
suk
seb
aga
ima
na
dim
aks
ud
dal
am
pas
al
1,
dil
aks
ana
kan
den
gan
ket
ent
uan
seb
aga
i
ber
ikut
:

a.

Tar
if
bea
ma
suk
dal
am
ran
gka
AS
EA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NP
Chi
na
Fre
e
Tra
de
Are
a
(A
C-
FT
A)
yan
g
lebi
h
ren
dah
dar
i
tari
f
bea
ma
suk
yan
g
ber
lak
u
um
um,
han
ya
dib
erl
aku
kan
ter
had
ap
bar
ang
imp
or
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dile
ngk
api
den
gan
Sur
at
Ket
era
nga
n
Asa
l
(Fo
rm
E)
yan
g
tela
h
dit
and
ata
ngi
ole
h
pej
aba
t
yan
g
ber
we
nan
g
din
ega
ra-
neg
ara
yan
g
ber
san
gku
tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan SE-05/BC/2010

tanggal

23

Maret

2010

pada poin

5,

Pejabat Fungsional
Pemeriksa Dokumen

(

PFPD

)

meneliti keabsahan dokumen SKA terutama pada butir

8,

yaitu:

Indikasi keabsahan SKA diragukan antara lain adalah:

a.

Uk
ura
n
ker
tas
dan
for
mat
SK
A
tida
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan sebagai imana di muka ksu d pad a ket era nga n me nge nai SK A ma sin g- ma sin g FT A;

b.

Tanda tangan pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per
g
me
nan
dat
ang
ani
SK
A
dan
cap
jab
ata
n
tida
k
sa
ma
den
gan
con
toh
spe
cim
en
tan
da
tan
gan
dan
cap
jab
ata
n
yan
g
ber
san
gku
tan;

c.

Kri
teri
a
Ket
ent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bar
ang
dir
agu
kan
, ...
dst;

10.

bahwa untuk memastikan keabsahan Form E yang dilampirkan importir,
telah dilakukan
konfirmasi ke penerbit Form E di China melalui Surat Nomor:

S-432/KPU.01/2013

tanggal

12

Februari

2013,

tetapi sampai NPP ini dibuat belum ada jawaban
;

11.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Form E Nomor:

E133108102200003

yang
dikeluarkan pada tanggal

12

Januari

2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditemukan tanda tangan pada Form E berbeda
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan specimen tanda tangan,

sehingga Form E diragukan keabsahannya dan Terbanding
membatalkan preferensi tarif AC-FTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN
;

12.

bahwa berdasarkan uraian tersebut,

Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah

Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:

KEP-1907/KPU.01/2013

tanggal

4

April

2013

telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang
Mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya
;

ba
h
w
a
M
aj
eli
s
m
el
ak
uk
an
pe
m
eri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ks
aa
n
be
rd
as
ar
ka
n
da
ta
ya
ng
ad
a
da
la
m
be
rk
as
ba
nd
in
g
da
n
ke
ter
an
ga
n
ya
ng
di
sa
m
pa
ik
an
ol
eh
Te
rb
an
di
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da
n
pe
m
oh
on
Ba
nd
in
g
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
;

ba
h
w
a
ke
te
nt
ua
n
da
sa
r
da
ri
pa
da
A
C-
F
T
A
ad
al
ah
Pe
rat
ur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ter
i
K
eu
an
ga
n
(P
M
K)
N
o
m
or:
11
7/
P
M
K.
01
1/
20
12
ta
ng
ga
l
10
Ju
li
20
12
ju
nt
o
K
ep
ut
us
an
Pr
esi
de
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

m
or
48
Ta
hu
n
20
04
ta
ng
ga
l
15
Ju
ni
20
04
te
nt
an
g
Pe
ng
es
ah
an
Fr
a
m
ew
or
k
Ag
re
e
m
en
t
on
C
o
m
pr
eh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ec
on
o
mi
c
C
oo
pe
ra
tio
n
be
tw
ee
n
Th
e
As
so
ci
ati
on
of
So
ut
h
Ea
st
As
ia
n
N
ati
on
s
an
d
Th
e
Pe
op
le'
s
Re

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W
bli
C
hi
na
(P
er
set
uj
ua
n
K
er
an
gk
a
K
erj
a
M
en
ge
na
i
K
erj
as
a
m
a
Ek
on
o
mi
M
en
ye
lur
uh
A
nt
ar
a
N
eg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar
a-
N
eg
ar
a
A
ng
go
ta
As
os
ias
i
Ba
ng
sa
-
ba
ng
sa
As
ia
Te
ng
ga
ra
da
n
Re
pu
bli
k
Ra
ky
at
C
hi
na
)
(le
m
ba
ra
n
ne
ga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra
Re
pu
bli
k
In
do
ne
sia
Ta
hu
n
20
04
N
o
m
or
50
);

ba
h
w
a
m
en
ur
ut
K
ep
ut
us
an
Pr
esi
de
n
N
o
m
or:
48
Ta
hu
n
20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04
te
nt
an
g
pe
ng
es
ah
an
Fr
a
m
ew
or
k
Ag
re
e
m
en
t
O
n
C
o
m
pr
eh
en
siv
e
Ec
on
o
mi
c
C
o-
O
pe
ra
tio
ns
be
tw
ee

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As
so
ci
ati
on
Of
So
ut
h
As
ia
n
N
ati
on
s
an
d
Th
e
Pe
op
le'
s
Re
pu
bli
c
Of
C
hi
na
(p
er
set
uj
ua
n
ke
ra
ng
ka
ke
rja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma
en
ge
na
i
ke
rja
sa
m
a
ek
on
o
mi
m
en
ye
lur
uh
an
tar
a
ne
ga
ra-
ne
ga
ra
an
gg
ot
a
As
os
ias
i
Ba
ng
sa
-
Ba
ng
sa
As
ia
Te
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sal
ra
da
n
Re
pu
bli
k
Ra
ky
at
C
hi
na
)
(le
m
ba
ra
n
ne
ga
ra
Re
pu
bli
k
In
do
ne
sia
Ta
hu
n
20
04
N
o
m
or
50
)
da
la
m
m
el

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
sa
na
ka
n
ke
rja
sa
m
a
A
C-
F
T
A
di
m
ak
su
d
di
se
pa
ka
ti
un
tu
k
m
en
gg
un
ak
an
Ru
le
Of
Or
igi
n
(R
O
O)
Fo
rm
E
at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
et
er
an
ga
n
As
al
Ba
ra
ng
Fo
rm
E,
ya
ng
di
at
ur
se
ca
ra
rin
ci
da
la
m
O
pe
ra
tio
na
l
Ce
rti
fic
ati
on
Pr
oc
ed
ur
es
(O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C
P)
Jo
r
th
e
Ru
les
of
Or
igi
n
of
th
e
As
ea
n-
C
hi
na
Fr
ee
Tr
ad
e
Ar
ea
;

ba
h
w
a
P
M
K
N
o
m
or
:
11
7/
P
M
K.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01
17/
20
12
ta
ng
ga
l
10
Ju
li
20
12
te
nt
an
g
Pe
ne
ta
pa
n
T
ar
if
B
ea
M
as
uk
da
la
m
R
an
gk
a
A
C-
F
T
A
ya
ng
m
ul
ai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku
pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Pa
sal 13 ayat (1) Undang-Undang No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma
or
10
T
ah
un
19
95
te
nt
an
g
K
ep
ab
ea
na
n
se
ba
ga
i
m
an
a
tel
ah
di
ub
ah
de
ng
an
U
nd
an
g-
U
nd
an
g
N
o
m
or
17
T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah
un
20
06
m
en
ye
bu
tk
an
be
a
m
as
uk
da
pa
t
di
ke
na
ka
n
be
rd
as
ar
ka
n
ta
rif
ya
ng
be
sa
rn
ya
be
rb
ed
a
de
ng
an
ya
ng
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da
la
m
Pa
sa
l
12
ay
at
(1
)
te
rh
ad
ap
:

a.

ba
ra
ng
im
po
r
ya
ng
di
ke
na
ka
n
ta
rif
be
a
m
as
uk
be
rd
as
ar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka
n
pe
rj
an
jia
n
at
au
ke
se
pa
ka
ta
n
int
er
na
si
on
al,
at
au

b.

ba
ra
ng
im
po
r
ba
w
aa
n
pe
nu
m
pa
ng
,
a
w
ak
sa
ra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
pe
ng
an
gk
ut,
pe
lin
ta
s
ba
ta
s,
at
au
ba
ra
ng
kir
im
an
m
el
al
ui
po
s
at
au
ja
sa
titi
pa
n;

ba
h
w
a
se
su
ai
Pa
sa
l
13
ay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U
nd
an
g-
U
nd
an
g
N
o
m
or
10
T
ah
un
19
95
te
nt
an
g
K
ep
ab
ea
na
n
se
ba
ga
i
m
an
a
tel
ah
di
ub
ah
de
ng
an
U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nd
an
g
N
o
m
or
17
T
ah
un
20
06
m
en
ye
bu
tk
an
tat
a
ca
ra
pe
ng
en
aa
n
da
n
be
sa
rn
ya
ta
rif
be
a
m
as
uk
se
ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sal
i
m
an
a
di
m
ak
su
d
pa
da
ay
at
(1
)
di
at
ur
le
bi
h
la
nj
ut
de
ng
an
pe
ra
tu
ra
n
m
en
te
ri;

ba
h
w
a
R
O
O/
O
C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D
A
C
F
T
A
m
er
up
ak
an
pe
rja
nji
an
pe
rs
et
uj
ua
n
ne
ga
ra-
ne
ga
ra
an
gg
ot
a
as
os
ias
i
ba
ng
sa
-
ba
ng
sa
As
ia
Te
ng
ga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Re
pu
bli
k
Ra
ky
at
C
hi
na
,
pe
rja
nji
an
ter
se
bu
t
m
er
up
ak
an
pe
rja
nji
an
tar
ne
ga
ra-
ne
ga
ra
da
la
m
ra
ng
ka
ke
rja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di situs ini akurat dan terkini adalah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap informasi yang disajikan di situs ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga
ra-
ne
ga
ra
A
S
E
A
N
at
au
se
ba
lik
ny
a
da
n
da
ri
pe
rja
nji
an
ter
se
bu
t
di
se
pa
ka
ti
ba
h
w
a
do
ku
m
en
re
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mi
ya
ng
di
gu
na
ka
n
un
tu
k
m
e
m
pe
rol
eh
pe
rla
ku
an
tar
if
pr
ef
er
en
si
ad
al
ah
S
K
A
Fo
rm
E
ya
ng
di
ke
lu
ar
ka
n
ol
eh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe
ja
ba
t
be
rw
en
an
g;

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
pe
nj
el
as
an
ter
se
bu
t,
ne
ga
ra-
ne
ga
ra
A
S
E
A
N
da
n
C
hi
na
w
aji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l
m
e
m
at
uh
i
se
ga
la
ke
te
nt
ua
n
da
n
pe
rs
ya
rat
an
da
la
m
m
en
er
bit
ka
n/
m
en
ge
lu
ar
ka
n
S
K
A
(f
or
m
E)
ya
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
at
ur
da
la
m
R
O
O/
O
C
P
A
C-
F
T
A,
se
hi
ng
ga
w
al
au
pu
n
S
K
A
(f
or
m
E)
tel
ah
dit
an
da
ta
ng
an
i
da
n
dit
er
bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kal
n
of
eh
pe
ja
ba
t
be
rw
en
an
g
di
ne
ga
ra
pe
ng
ek
sp
or,
na
m
un
da
la
m
ha
l
ke
te
nt
ua
n
da
n
pe
rs
ya
rat
an
da
la
m
pe
ne

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bi
ta
nn
ya
tid
ak
se
su
ai
de
ng
an
ke
te
nt
ua
n
ya
ng
di
at
ur
da
la
m
R
O
O/
O
C
P
A
C-
F
T
A
m
ak
a
S
K
A
(f
or
m
E)
ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dituntut di pengadilan untuk memperoleh keuntungan dari preferensi; bahwa walaupun atas permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
ke
ra
gu
an
T
er
ba
nd
in
g
te
rh
ad
ap
F
or
m
E
N
o
m
or
:
E
13
31
08
10
22
00
00
3
ta
ng
ga
l
12
Ja
nu
ar
i
20
13
,
T
er



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka
nd
m
g
m
en
ya
ta
ka
n
tel
ah
m
el
ak
uk
an
ko
nf
ir
m
as
i
ke
pa
da
pi
ha
k
pe
ne
rb
it
F
or
m
E
ya
it
u
S
ha
ng
ha
i
E
nt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xi
t
In
sp
ec
ti
on
A
nd
Q
ua
ra
nt
in
e
B
er
ea
u
O
f
T
he
Pe
op
le'
s
R
ep
ub
lic
O
f
C
hi
na
de
ng
an
m
en
gi
ri
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ur
at
N
o
m
or
:
S-
43
2/
K
P
U.
01
/2
01
3
ta
ng
ga
l
12
Fe
br
ua
ri
20
13
ha
l:
C
on
fir
m
ati
on
on
C
er
tif
ic
at
e
of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q
ri
gi
n
na
m
un
sa
m
pa
i
di
te
rb
it
ka
n
ke
pu
tu
sa
n
T
er
ba
nd
in
g
a
qu
o,
T
er
ba
nd
in
g
be
lu
m
m
en
da
pa
t
ja
w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ab
an
ko
nf
ir
m
as
i
da
ri
pi
ha
k
pe
ne
rb
it
F
or
m
E
te
rs
eb
ut
;

ba
h
w
a
di
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
,
m
e
m
en
uh
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe
r
m
in
ta
an
M
aj
eli
s,
T
er
ba
nd
in
g
m
en
ya
m
pa
ik
an
S
ur
at
N
o
m
or
:
20
13
01
01
3
ta
ng
ga
l
29
Mei
20
13
da
ri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ne
ne
it
F
or
m
E
(S
ha
ng
ha
i
E
nt
ry
-
E
xi
t
In
sp
ec
ti
on
and
Q
ua
ra
nt
in
e
B
ur
ea
u
of
T
he
Pe
op
le
's
R
ep
ub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hi
na
)
ya
ng
pa
da
po
ko
kn
ya
m
en
ya
ta
ka
n
ba
h
w
a
F
or
m
E
N
o
m
or
:
E
13
31
08
10
22
00
00
3
ta
ng
ga
l
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesian
2013
di
te
rb
it
ka
n
ol
eh
pe
ja
ba
t
be
r
w
en
an
g
da
ri
S
ha
ng
ha
i
E
nt
ry
-
E
xi
t
In
sp
ec
ti
on
an
d
Q
ua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra
nt
m
e
B
ur
ea
u
at
as
na
m
a
Li
Bi
n;

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
pe
m
er
ik
sa
an
M
aj
eli
s,
F
or
m
E
N
o
m
or
:
E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13
31
08
10
22
00
00
3
ta
ng
ga
l
12
Ja
nu
ar
i
20
13
tel
ah
di
ta
nd
at
an
ga
ni
ol
eh
pe
ja
ba
t
be
r
w
en
an
g
da
n
di
ke
lu
ar
ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ne
ga
ra
pe
ng
ek
sp
or
C
hi
na
ya
it
u
S
ha
ng
ha
i
E
nt
ry
-
E
xi
t
In
sp
ec
ti
on
an
d
Q
ua
ra
nt
in
e
B
ur
ea
u
se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hi
ng
ga
S
K
A
(F
or
m
E)
da
pa
t
di
te
ri
m
a
at
au
sa
h
ka
re
na
pe
ja
ba
t
be
r
w
en
an
g
ya
ng
m
en
an
da
ta
ng
an
i
di
C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hi
na
se
be
lu
m
m
en
ge
lu
ar
ka
n
S
K
A
(F
or
m
E)
ju
ga
m
el
ak
uk
an
ve
rif
ik
as
i
te
rh
ad
ap
do
ku
m
en
-
do
ku
m
en
se
su



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai
de
ng
an
ya
ng
di
pe
rs
ya
ra
tk
an
da
la
m
ra
ng
ka
pe
ne
rb
ita
n
S
K
A
(F
or
m
E)
;

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
pe
rti
m
ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rs
eb
ut
di
at
as
,
M
aj
eli
s
be
rk
es
i
m
pu
la
n
ba
h
w
a
i
m
po
rt
as
i
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
ya
ng
di
be
rit
ah
uk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
da
la
m
PI
B
N
o
m
or
:
03
26
15
ta
ng
ga
l
28
Ja
nu
ar
i
20
13
be
ru
pa
H
or
iz
on
R
ec
u
m
be
nt
Bi
ke
da
n
O
m
eg
a
3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U
or
IZ
on
Tr
ea
d
m
ill
,
ju
m
la
h
ba
ra
ng
45
ka
rt
on
,
N
eg
ar
a
A
sa
l
C
hi
na
,
de
ng
an
m
en
gg
un
ak
an
F
or
m
E
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:
E
13
31
08
10
22
00
00
3
ta
ng
ga
l
12
Ja
nu
ar
i
20
13
tel
ah
m
e
m
en
uh
i
pe
rs
ya
ra
ta
n
i
m
po
r
da
la
m
sk
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meni :
mban
g

kes
im
pul
an
pe
me
riks
aan
ters
ebu
t
Ma
jeli
s
ber
pen
dap
at
unt
uk
me
nga
bul
kan
sel
uru
hny
a
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
dan
me
net

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ank
an
pe
mb
eba
nan
bea
ma
suk
ata
s
im
por
tasi
bar
ang
yan
g
dib
erit
ahu
kan
dal
am
PI
B
No
mo
r:
032
615
tan
gga
l
28
Jan
uar
i
201
3
ber
upa
Ho
riz
on
Re
cu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ent
Bik
e
dan
Om
ega
3
Ho
riz
on
Tre
ad
mil
l,
ju
mla
h
bar
ang
45
kar
ton
,
Ne
gar
a
As
al
Chi
na,
pad
a
pos
tari
f
950
6.9
1.0
0.0
0
den
gan
pe
mb
eba
nan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengi :
ngat

P
M
15
%
BB
S
100
%
(A
C-
FT
A);
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r:
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak,
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r:
10
Ta
hun
199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke
pab
ean
an
seb
aga
ima
na
tela
h
diu
bah
den
gan
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r:
17
Ta
hun
200
6;
Me
nya
tak
an
me
nga
bul
kan
sel
uru
hny
a
ban
din
g

Memut :
uskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa
mo
hon
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
Ke
put
usa
n
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Be
a
dan
Cu
kai
No
mo
r:
KE
P-1
907
/
KP
U.0
1/2
013
tan
gga
14
Ap
ril
201
3,
tent
ang
Pen
eta
pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber
ata
n
ter
had
ap
SP
TN
P
No
mo
r:
SP
TN
P-0
018
61/
NO
TU
L/
KP
U-
TP/
BD
.02
/20
13
tan
gga
17
Feb
rua
ri
201
3,
ata
s
na
ma
PT
XX
X,
seh
ing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
im
por
tasi
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
yan
g
dib
erit
ahu
kan
dal
am
PI
B
No
mo
r:
032
615
tan
gga
l
28
Jan
uar
i
201
3
ber
upa
Ho
riz
on
Re
cu
mb
ent
Bik
e
dan
Om

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
riz
on
Tre
ad
mil
l,
ju
mla
h
bar
ang
45
kar
ton
,
Ne
gar
a
As
al
Chi
na,
den
gan
me
ngg
una
kan
For
m
E
No
mo
r:
E1
331
081
022
000
03
tan
gga
l
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201
3
tela
h
me
me
nuh
i
per
sya
rata
n
im
por
dal
am
ske
ma
AC
-
FT
A,
pos
tari
f
950
6.9
1.0
0.0
0
den
gan
pe
mb
eba
nan
B
M
15
%
BB
S
100
%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A);

D
e
m
ik
ia
n
di
pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w
ar
ah
M
aj
eli
s
X
V
II
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
da
ng
te
ra
kh
ir
pa
da
ha
ri
R
ab
u
ta
ng
ga
l
12
Fe
br
ua
ri
20
14
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
H
ak
i
m
da
n
Pa
ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

D
rs.
S
u
m
ar
dj
an
a,
M
.
M
.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
.
D
rs.
S
ur
en
dr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seputrijadi, M.
Msebagai Hakim Agung
go ta, Ba mbang
Sr iwtio, S. H.
, M.
Msebagai Hakim
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ri
ka
A
yu
ni
se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,

da
n
di
uc
ap
ka
n
da
la
m
si
da
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u
m
pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Se
ni
n
ta
ng
ga
l
17
M
ar
et
20
14
ya
ng
di
ha
di
ri
ol
eh
pa
ra
H
ak
i
m
A
ng
go
ta
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
tet
ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti
da
k
di
ha
di
ri
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
m
au
pu
n
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)